



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattalassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0021 /PM.02.02/K.SN-18/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pembentukan
Calon Anggota PKD**

3 Februari 2023

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Takalar

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan Pasal 102 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota"*.

3. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Takalar terkait Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Takalar agar melaksanakan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,


IBRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
3. Peringgal.